



**PENETAPAN**

Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.PP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Singgalang, 2 Mei 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXX@gmail.com;

**Penggugat.**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 29 Mei 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;

**Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.PP, tanggal 4 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 20 Maret 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 20 Maret 2023.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah bergaul sebagai suami isteri namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan April 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan terus menerus disebabkan karena:
  - 4.1. Hubungan antara Penggugat dengan anak Tergugat (dari almarhumah istri Tergugat) terjalin kurang baik, dan ini berlangsung semenjak sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat menikah, anak Tergugat sering nampak tidak senang dengan Penggugat, sehingga karena masalah ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih sedangkan Tergugat tidak ada upaya untuk menasehati anak Tergugat agar bisa menghargai Penggugat sebagai ibu sambung.
  - 4.2. Tergugat sering bersikap tidak peduli kepada Penggugat dalam keseharian, seperti Tergugat sudah beberapa kali tidak memberi kabar kepada Penggugat saat Tergugat tidak pulang.
  - 4.3. Penggugat dan Tergugat sering berselisih meskipun karena masalah sepele, hal ini disebabkan Penggugat dan Tergugat memiliki banyak ketidakcocokan satu sama lain.
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Juni 2023, disebabkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk, Penggugat dan Tergugat semakin sering berselisih. Hingga pada tanggal 4 Juni 2023 ini

*Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.PP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali berselisih dengan Tergugat karena sebelumnya Tergugat tidak pulang selama 2 hari tanpa memberi kabar kepada Peggugat, hingga setelah Tergugat pulang ke rumah kontrakan Peggugat yang sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga Peggugat hari itu meminta berpisah dari Tergugat dan Tergugat pun tidak keberatan dengan permintaan Peggugat. Hingga semenjak tanggal 4 Juni 2023 ini Tergugat dan Tergugat tidak pernah lagi tidur satu kamar, Peggugat dan Tergugat tetap tinggal satu rumah namun saling mendiamkan. Hingga pada tanggal 11 Juni 2023 Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kontrakan.

6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat pada tanggal 11 Juni 2023 Peggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 5 bulan 23 hari dan sudah berpisah ranjang semenjak tanggal 4 Juni 2023 yang sampai sekarang sekitar 6 bulan lamanya.
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Peggugat ini belum ada dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga.
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Peggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Peggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Peggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Peggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Peggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Peggugat (**PENGGUGAT**).

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.PP melalui surat tercatat, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat akan tetapi Tergugat tidak dikenal pada alamat tersebut.

Bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan mencabut perkara Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.PP tanggal 4 Desember 2023 karena Penggugat akan mencari dan memastikan terlebih dahulu alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

*Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan dan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.PP melalui surat tercatat, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat akan tetapi Tergugat tidak dikenal pada alamat tersebut;

Bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan mencabut perkara Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.PP karena Penggugat akan mencari dan memastikan terlebih dahulu alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini sehingga tidak dapat didengar jawabannya serta tidak pula ada tanggapan oleh masing-masing pihak dalam tahapan jawab menjawab, oleh karenanya pencabutan perkara ini tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya terdaftar dan diproses di Pengadilan Agama Padang Panjang dengan register perkara Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.PP tanggal 4 Desember 2023 maka sesuai Pasal 89

*Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.PP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.PP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifazul Azdmi, S.H.I. dan Ranti Rafika Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rada Marsita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**

*Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.PP*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rifazul Azdmi, S.H.I.**

**Ranti Rafika Dewi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rada Marsita, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 36.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp156.000,00</b>

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.PP